

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sebaran Kasus COVID–19 di Kabupaten Jember

Pada akhir bulan Desember 2019 dilaporkan terjadi wabah pneumonia misterius yang terjadi di Wuhan, Hubei, China. Wabah yang terjadi melibatkan Pasar Grosir *Seafood* Huanan dikarenakan 66% pasien memiliki riwayat pajanan dengan pasar tersebut. Wabah pneumonia yang terjadi ditandai dengan demam, batuk kering, rasa lelah, dan sesekali muncul gejala gastrointestinal. Pada 31 Desember 2019 otoritas kesehatan setempat mengeluarkan peringatan epidemiologis dan Pasar Grosir *Seafood* Huanan ditutup pada 1 Januari 2020. Pada bulan Januari itu juga, penyakit yang sedang mewabah menyebar di berbagai kota (Beijing dan Shanghai) dan provinsi (Guangdong, Henan, Hubei, Hunan, Zhejiang, dan lain – lain) di China. Selanjutnya *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi menjadi *Public Health Emergencies of International Concern* (PHEIC) pada 30 Januari 2020 (Wu, Chen and Chan, 2020).

World Health Organization (WHO) mengumumkan nama resmi penyakit yang sedang mewabah dengan nama *Coronavirus disease* (COVID–19) pada 11 Februari 2020. *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) mengumumkan nama virus baru yang menjadi penyebab COVID–19 yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS–CoV–2). Pemilihan nama tersebut dikarenakan virus masih terkait secara genetik dengan *coronavirus* penyebab

wabah SARS pada tahun 2003, namun kedua virus tersebut tetap berbeda. Penamaan *coronavirus* disebabkan oleh penampilan virus yang berbentuk melingkar dengan paku – paku kecil di sekeliling bagian luarnya yang menonjol terlihat seperti titik – titik pada mahkota. Selain itu, dikarenakan kata latin untuk mahkota adalah korona, maka virus berbentuk mahkota disebut sebagai *coronavirus*. *Coronavirus* adalah jenis virus zoonosis yang berasal dari hewan dan kemudian dapat menyebar pada manusia (Miller, 2020).


Penularan COVID–19 meningkat secara drastis dan telah menyebar pada negara lain, hingga pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID–19 sebagai pandemi. Studi awal menunjukkan bahwa sebagian besar kasus infeksi berkaitan dengan Pasar Grosir *Seafood* dan sebagian besar kasus paling awal terinfeksi melalui kontak zoonosis atau lingkungan yang menunjukkan penularan terjadi dari hewan ke manusia. Namun pada akhirnya dikonfirmasi bahwa penularan COVID–19 antar manusia dapat terjadi melalui *droplet* atau kontak secara langsung (Halaji *et al.*, 2020). Berdasarkan COVID–19 *Situation Report* tanggal 15 Juni 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) diketahui bahwa total kasus COVID–19 secara global sebanyak 7.823.289 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 431.541 (World Health Organization, 2020).

Berdasarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID–19 Republik Indonesia, munculnya kasus awal terkonfirmasi COVID–19 di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus terkonfirmasi (BNPB, 2020). Adanya kasus awal di Indonesia terjadi tiga bulan setelah munculnya kasus awal

terkonfirmasi COVID-19 di Wuhan, China. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terjadi secara signifikan dilihat dari jumlah kasus kumulatif selama satu bulan semenjak munculnya kasus awal yaitu pada 31 Maret 2020 jumlah kasus kumulatif COVID-19 sebanyak 1.528 kasus dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 136 pasien. Pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dikarenakan penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan / atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2020).

Semenjak munculnya kasus awal COVID-19 di Indonesia telah berdampak terhadap 34 provinsi dan 432 kabupaten / kota. Pada 18 Juni 2020, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak setelah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 8.913, jumlah konfirmasi sembuh sebanyak 2.565, dan jumlah konfirmasi meninggal sebanyak 681 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020b). Berdasarkan Data Pemantauan COVID-19 Jawa Timur, kasus awal di Provinsi Jawa Timur bermula pada 20 Maret 2020 dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 15 kasus dan satu kasus konfirmasi meninggal. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur juga cepat mengalami peningkatan dan berikut adalah data peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Jawa Timur selama satu minggu

pertama (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2020) :



Sumber : Data Pemantauan Covid-19 JAWA TIMUR , 2020

Gambar 1. 1 Grafik Kasus Konfirmasi COVID-19 Jawa Timur Pada Bulan Maret 2020

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui mengenai jumlah peningkatan kasus konfirmasi COVID–19 di Jawa Timur sejak 20 Maret 2020 hingga 27 Maret 2020 yang terdiri atas kasus konfirmasi positif, konfirmasi dirawat, konfirmasi sembuh dan konfirmasi meninggal. Kasus konfirmasi pada hari ketujuh mengalami peningkatan sebesar 3,4% dibandingkan saat kemunculan kasus awal. Sama halnya dengan di Indonesia, kasus konfirmasi COVID–19 di Jawa Timur juga berdampak terhadap kabupaten dan kota

yang ada di Provinsi Jawa Timur.


Salah satu daerah di Jawa Timur yang terdampak COVID-19 ialah Kabupaten Jember. Kasus awal konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Jember terdeteksi pada 27 Maret 2020 dengan jumlah satu kasus konfirmasi. Berdasarkan infografis Gambaran Situasi COVID-19 di Kabupaten Jember diketahui bahwa kasus nomor satu pada bulan Maret memiliki riwayat perjalanan seperti berikut :

Tabel 1. 1 Riwayat Perjalanan Kasus Ke – 1 Konfirmasi COVID – 19 Kabupaten Jember

Tahun	Tanggal	Kejadian
2020	15 Maret	1. Tiba di Jember dengan riwayat perjalanan dari Jakarta, Semarang, Batam dan Surabaya 2. Masuk kerja
	18 Maret	Tes swab
	27 Maret	Hasil tes swab konfirmasi positif COVID-19

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 2020

Satu kasus konfirmasi tersebut merupakan warga Kecamatan Kaliwates dan disinyalir terjangkit dari kluster Pancoran, Jakarta. Kemunculan kasus tersebut menjadikan Kabupaten Jember sebagai salah satu dari sepuluh zona merah di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sembilan wilayah lainnya yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Magetan, Malang Raya, Kediri, Situbondo, Gresik, Blitar Raya, dan Lumajang. Sejak adanya kasus awal tersebut hingga pada 20 Juni 2020, kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Jember masih selalu menunjukkan peningkatan dengan data sebagai berikut :



Sumber : Data Pemantauan Covid-19 JAWA TIMUR , 2020

Gambar 1. 2 Grafik Kasus Konfirmasi COVID–19 Kabupaten Jember Periode Maret – Juni 2020

Pada Gambar 1.2 menunjukkan mengenai jumlah peningkatan kasus konfirmasi COVID–19 di Kabupaten Jember sejak 27 Maret 2020 hingga 20 Juni 2020 yang terdiri atas kasus konfirmasi, konfirmasi dirawat, konfirmasi sembuh dan konfirmasi meninggal. Kasus konfirmasi positif COVID–19 yang pada awalnya berjumlah satu kasus telah meningkat menjadi 96 kasus dan menjadikan Jember sebagai zona *orange* di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan arti risiko kenaikan kasus berada dalam kategori sedang. Berdasarkan data COVID–19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kabupaten Jember tidak termasuk dalam wilayah Indonesia dengan

transmisi lokal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pada 20 Juni 2020 diketahui kasus konfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Jember yang pada mulanya berawal di satu kecamatan menjadi tersebar di 26 kecamatan lain dari 31 kecamatan yang ada dengan pemaparan data sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Persebaran Kasus COVID-19 Kabupaten Jember Menurut Kecamatan Periode Maret – Juni 2020

No.	Kecamatan	Positif	PDP	ODP	ODR	OTG
1.	Jombang	15	4	7	1811	55
2.	Kaliwates	14	10	115	1452	178
3.	Sumbersari	9	20	150	1004	145
4.	Patrang	8	17	57	894	120
5.	Balung	6	8	61	1406	59
6.	Jelbuk	4	1	7	524	25
7.	Puger	3	16	30	1297	84
8.	Wuluhan	3	8	61	1649	41
9.	Tanggul	3	7	48	1515	43
10.	Sumberjambe	3	2	28	799	22
11.	Rambipuji	3	12	38	1072	77
12.	Ledokombo	3	5	65	1381	60
13.	Ajung	2	9	47	853	76
14.	Ambulu	2	3	52	1941	34
15.	Gumukmas	1	6	23	1179	42
16.	Kalisat	2	5	106	1172	63
17.	Kencong	2	4	22	952	25
18.	Panti	2	3	36	845	42
19.	Silo	2	3	73	1415	68
20.	Sukowono	2	4	28	783	45
21.	Sumberbaru	2	9	16	1839	47
22.	Tempurejo	2	6	46	821	40
23.	Arjasa	1	1	14	844	34
24.	Pakusari	1	1	13	683	42
25.	Sukorambi	1	3	18	455	17
TOTAL		96	167	1161	28586	1484

Sumber data : (Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 2020)

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui terdapat 25 kecamatan di Kabupaten Jember yang telah memiliki kasus konfirmasi positif COVID-19. Jumlah tertinggi kasus

konfirmasi positif COVID-19 yaitu di Kecamatan Jombang sebanyak 15 kasus yang kemudian disusul oleh Kecamatan Kaliwates dengan jumlah 14 kasus, sedangkan kecamatan lainnya memiliki jumlah kurang dari 10 kasus konfirmasi positif COVID-19. Selain itu juga diketahui jumlah PDP, ODP, ODR dan OTG yang ada di 25 kecamatan tersebut dan berikut merupakan keterangan masing – masing singkatan yaitu (Pemerintah Kabupaten Jember, 2020) :

- a. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu orang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID-19 dengan kondisi tubuh mengalami gejala batuk, demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan sesak nafas (gambaran radiologis pneumonia) yang ditangani dengan melakukan rujuk ke rumah sakit.
- b. Orang Dalam Pengawasan (ODP) yaitu orang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID-19 dengan kondisi tubuh mengalami gejala batuk atau demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ yang dirawat di Puskesmas atau rumah sakit setempat.
- c. Orang Dalam Risiko (ODR) yaitu orang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID-19 dengan kondisi tubuh sehat tanpa ada gejala dan harus memeriksakan diri di Puskesmas atau rumah sakit setempat.
- d. Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 namun dalam keadaan sehat dan tanpa gejala.

1.2 Gambaran Umum Upaya Penanggulangan Penyebaran Kasus COVID-19 di Kabupaten Jember

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing – masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Penanggulangan pandemi ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* – 19 (COVID-19) sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebarannya (Presiden Republik Indonesia, 2020). Adapun hal – hal yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sebagai berikut :

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja,
2. Pembatasan kegiatan keagamaan,
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penerapan PSBB dianggap mampu menekan laju infeksi COVID–19, namun disisi lain, kebijakan tersebut juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak. Maka dari itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID–19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan upaya kesiapan seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi pandemi (*new normal*) dengan menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID–19, secara umum protokol kesehatan untuk perlindungan individu diantaranya ialah sebagai berikut (Kemenkes RI, 2020a) :

- a. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain tiga lapis,
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air

- mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alcohol / *handsanitizer*.
Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi *droplet* yang mengandung virus),
- c. Menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dan apabila tidak memungkinkan maka dilakukan rekayasa administrasi dan teknis, seperti pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, pembuatan partisi serta pengaturan jalur masuk dan keluar,
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dan istirahat cukup (minimal tujuh jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang dengan komorbiditas / penyakit penyerta / kondisi rentan harus berhati – hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menerapkan PSBB untuk beberapa wilayah kabupaten dan/atau kota. Beberapa wilayah yang menerapkan PSBB wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum yang telah diatur agar pelaksanaan PSBB efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID–19. Selain dengan menerapkan PSBB untuk beberapa wilayah kabupaten dan/atau kota, Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya di berbagai bidang dalam rangka percepatan penanganan COVID–19 di Jawa Timur seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1014/013.1/2020 yaitu (Gubernur Jawa Timur, 2020) :

1. Bidang Perhubungan, menghimbau kepada Bupati / Walikota untuk :
 - a. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di setiap terminal, bandara, stasiun atau pelabuhan,
 - b. Menyediakan pos pemeriksaan yang dilengkapi *thermal gun* dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek, dan demam di setiap terminal, bandara, stasiun atau pelabuhan.
2. Bidang Pendidikan
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMA, SMK, dan PK – LK di Jawa Timur dilakukan di rumah peserta didik masing – masing dengan memberikan tugas yang akan dinilai saat masuk sekolah,
 - b. Khusus untuk SMA dan SMK kelas XII yang akan melaksanakan ujian nasional tetap dilakukan sesuai jadwal dengan memperhatikan berbagai prosedur kesehatan yang telah ditentukan,
 - c. Menunda kegiatan pertukaran pelajar (*student exchange*) termasuk *study tour* baik kedalam maupun keluar negeri.
3. Bidang Kesehatan
 - a. Menghimbau Bupati / Walikota untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes agar :
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap orang – orang yang datang dari Negara / wilayah terjangkit (ODR / Orang Dengan Risiko),
 - 2) Melakukan *tracking* terhadap pasien yang dinyatakan positif,
 - 3) Meningkatkan penyuluhan pencegahan COVID–19 kepada masyarakat.

- b. Himbauan terhadap 44 rumah sakit rujukan agar segera menyusun penambahan sarana untuk penanganan pasien dengan COVID-19 berupa ruang isolasi, alat pelindung diri, obat dan alat habis pakai serta tenaga kesehatan.
4. Bidang Pemerintahan
 - a. Kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kebersihan dan menghimbau Bupati / Walikota untuk menginstruksikan kepada Perangkat Daerahnya agar menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun,
 - b. Meniadakan apel pagi, senam pagi, upacara dan kegiatan *ceremonial* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menghimbau Bupati / Walikota untuk melakukan hal yang sama,
 - c. Menunda seluruh perjalanan dinas keluar kota dan/atau keluar negeri khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran COVID-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali tugas khusus.
 5. Bidang Ekonomi, menghimbau kepada Bupati / Walikota dan penyelenggara kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan untuk :
 - a. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun,
 - b. Menjaga ketersediaan, distribusi, dan kestabilan harga pokok,
 - c. Melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan *panic buying*.
 6. Bidang Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Jawa Timur menyediakan *call*

center yang terintegrasi untuk melayani seputar COVID–19.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang tidak menerapkan PSBB dikarenakan pada saat awal kemunculan kasus di Jawa Timur belum ditemukan kasus di Kabupaten Jember dan bukan termasuk wilayah dengan transmisi lokal COVID–19. Meskipun tidak menerapkan PSBB, Kabupaten Jember juga melakukan berbagai upaya sejak bulan Maret 2020 gunaantisipasi penyebaran COVID–19 diantaranya adalah (Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 2020) :

1. Koordinasi awal pencegahan COVID–19 untuk dunia pendidikan,
2. Memberikan Edukasi Hidup Bersih Hadapi COVID-19 di sekolah,
3. Meninjau Posko Siaga Corona di sejumlah tempat umum,
4. Sosialisasi pada acara Dialog Interaktif di RRI Jember Program I,
5. Melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk pembentukan Satgas COVID–19 Jember,
6. Penyemprotan desinfektan di tempat umum, seperti sekolah, pondok pesantren, tempat ibadah, pabrik, kantor layanan publik,
7. Penutupan tempat layanan publik dan tempat wisata milik pemerintah kabupaten,
8. Mempraktikkan *social distancing* dengan melakukan rapat koordinasi via *video conference*,
9. Pemasangan bak cuci tangan di sejumlah *area* publik.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menanggapi pandemi COVID–19 adalah mengaktifkan salah satu stadion yang ada di Jember

yaitu *Jember Sport Garden* (JSG) sebagai tempat karantina Orang Dalam Risiko (ODR) COVID-19. Pengaktifan JSG sebagai tempat karantina ODR COVID-19 dimulai pada 5 April 2020. ODR dimaksudkan sebagai orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah terdampak baik dari luar kota atau luar negeri dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak ada gejala (Pemerintah Kabupaten Jember, 2020). Maka dapat diketahui bahwa yang tergolong sebagai ODR COVID-19 adalah para pemudik atau pendatang dari luar daerah yang menuju ke Kabupaten Jember.

Calon peserta karantina di Fasilitas Karantina *Jember Sport Garden* (JSG) berasal dari kiriman lima pintu masuk (*check point*) Kabupaten Jember diantaranya yaitu Jombang, Sumberbaru, Jelbuk, Sukowono dan Silo (Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 2020a). Maka pemudik atau pendatang di Kabupaten Jember yang terkena pemeriksaan di lima pintu masuk (*check point*) akan diantarkan menuju Fasilitas Karantina JSG. Namun bagi para pemudik atau pendatang yang tidak terkena atau lolos dari pemeriksaan di pintu masuk (*check point*), maka akan diantarkan menuju Fasilitas Karantina JSG oleh Puskesmas Desa di tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan laporan yang diperoleh dari RT / RW / Kepala Desa setempat.

Upaya pengaktifan *Jember Sport Garden* (JSG) sebagai tempat karantina ODR COVID-19 dibawah kendali Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang juga dengan menjalin kerjasama bersama lintas sektor seperti sukarelawan khusus, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Selain itu, juga bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember yang bertugas dalam mengkoordinir pemberian kebutuhan pangan berupa

beras sebanyak 25,6 kg kepada keluarga dari peserta karantina di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG). Segala informasi yang ada di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sebagai tambahan juga dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk keperluan pemberian kebutuhan pangan.

1.3 Daftar Istilah

Pada bagian daftar istilah ini akan menjelaskan mengenai definisi operasional dari beberapa istilah yang sering digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah seseorang yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah seseorang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID-19 atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. PDP dalam kondisi tubuh demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ disertai salah satu gejala / tanda penyakit sistem pernafasan seperti batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / pneumonia ringan hingga berat.
3. Orang Dalam Pengawasan (ODP) adalah seseorang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID-19 dalam 14 hari terakhir dengan kondisi tubuh demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek / sakit tenggorokan / batuk.

4. Orang Dalam Risiko (ODR) adalah seseorang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri / kota terdampak COVID–19 dengan kondisi tubuh sehat tanpa ada gejala dan harus memeriksakan diri di Puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID–19 namun dalam keadaan sehat dan tanpa gejala.

1.4 Pembatasan Bahasan

Pembatasan topik yang dibahas dikarenakan adanya keterbatasan pelaksanaan kegiatan relawan penanggulangan penyebaran COVID–19 di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG) yaitu :

1. Kegiatan relawan dilaksanakan di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG) yang dimanfaatkan sebagai fasilitas karantina Orang Dalam Risiko (ODR) COVID–19. Maka data dan informasi yang dimiliki hanya seputar kegiatan yang dilakukan di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG).
2. Orang Dalam Risiko (ODR) merupakan istilah yang tidak tercantum di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID–19) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut pemaparan Gubernur Jawa Timur, seseorang dikategorikan sebagai Orang Dalam Risiko (ODR) apabila orang tersebut berasal dari daerah episentrum COVID–19 dan melakukan perjalanan ke suatu daerah. Selanjutnya Kabupaten Jember mengartikan bahwa Orang Dalam Risiko (ODR) adalah

orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah terdampak COVID–19 baik dari luar kota atau luar negeri dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak ada gejala.

3. Data yang diperoleh belum dapat dianalisis secara mendalam karena keterbatasan kuantitas dan kualitas data.

1.5 Tujuan Kegiatan

Tujuan keikutsertaan dalam kegiatan relawan penanggulangan penyebaran COVID–19 di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG) adalah :

1. Mempelajari gambaran umum Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG) dalam melakukan penanggulangan penyebaran COVID–19.
2. Mempelajari pelaksanaan pencatatan di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG).
3. Mempelajari pelaksanaan pelaporan di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG).
4. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di Fasilitas Karantina Jember *Sport Garden* (JSG).